

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang bersumber dari masyarakat. Tanpa adanya pajak, sebagian kegiatan negara tidak dapat dilaksanakan. Penggunaan uang pajak meliputi belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, kantor polisi semuanya dibiayai dengan menggunakan uang yang berasal dari pajak. Uang pajak yang juga digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberi rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Setiap warga negara mulai saat dilahirkan sampai dengan meninggal dunia, menikmati fasilitas atau pelayanan dari pemerintah yang semuanya dibiayai dengan uang yang berasal dari pajak. Dengan demikian jelas bahwa peran penerimaan pajak bagi suatu negara menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan (pajakmudah, 2007).

Pajak mempunyai peranan penting dalam kehidupan bernegara khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan (Sugangga, 2007). Lebih dari 70% penerimaan negara mengandalkan pajak sebagai pengeluaran negara. Pajak merupakan sumber pemasukan kas negara yang digunakan untuk tujuan

akhir kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, oleh karena itu, sektor pajak mempunyai peranan penting dalam perkembangan kesejahteraan bangsa (Sugangga, 2007).

Indonesia merupakan negara yang sangat berpotensi dalam pembangunan nasional. Berbagai macam kekayaan yang bersumber dari negara Indonesia sangat berpotensi, termasuk perairan dan kekayaan yang berada di dalamnya sangat menunjang untuk memajukan sebuah negara. Melihat besarnya potensi yang dihasilkan oleh suatu negara, bumi dan bangunan memberikan keuntungan dan berkedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan memiliki suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari bumi dan bangunan (Suyatmin, 2004).

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pajak tidak langsung yang dipungut oleh Pemerintah Pusat. Hasil Penerimaan PBB diarahkan untuk kepentingan masyarakat di daerah yang bersangkutan dengan letak obyek pajak, sehingga sebagian besar hasil penerimannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) (Suyatmin, 2004).

PBB merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang berasal dari pajak. Penerimaan pajak yang berasal dari PBB nilainya relatif kecil dibandingkan dengan penerimaan pajak dari sektor lainnya. Melihat besarnya jumlah Wajib Pajak PBB, mengakibatkan penerimaan pajak dari sektor PBB sangat berpengaruh besar terhadap penerimaan negara.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Pasal 6 ayat 2) berisi : Penerimaan Negara dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dibagi dengan imbangan 10% untuk Pemerintah Pusat dan 90% untuk Pemerintah Daerah Propinsi dan Kabupaten/ Kota. Penerimaan untuk Pemerintah Daerah setelah dikurangi dengan biaya penagihan (10% dari penerimaan Pemerintah Daerah Propinsi dan Kabupaten/ kota), kemudian dibagi untuk Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota sebesar 80%. Hasil penerimaan PBB bagi Pemerintah Daerah merupakan Pendapatan Asli Daerah yang harus dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan penangannya harus diselenggarakan dengan pembangunan daerah.

Berdasarkan Undang-undang tersebut, pendapatan Pemerintah Daerah sangat berpotensi bagi penerimaan negara. Pemerintah Daerah mengupayakan untuk meningkatkan pelayanan bagi Wajib Pajak, sehingga pendapatan negara dari sektor PBB dapat diterima secara maksimal. Oleh karena itu, penelitian perpajakan tentang Pajak Bumi dan Bangunan perlu dikaji lebih lanjut.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pajak mengenai PBB adalah hukum pajak (*tax law*), kebijakan pajak (*tax policy*), administrasi pajak (*tax administration*) dan pembayaran pajak (*tax payer*) (Suyatmin, 2004). Tiga faktor keberhasilan pajak yaitu (1) sistem administrasi dan hukum, (2) kualitas aparat perpajakan, dan (3) kepatuhan masyarakat membayar pajak.

Melihat faktor keberhasilan untuk memaksimalkan pendapatan dari sektor perpajakan, sistem administrasi dan hukum digunakan untuk mengatur Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak mempunyai kepastian hukum dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Hukum Pajak terdiri dari suatu kumpulan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak (Bohari 1995 dalam Erly 2002). Adanya aturan tentang pelaksanaan perpajakan, memudahkan bagi Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajibannya untuk membayar kewajiban pajaknya. Pemerintah sebagai pemungut pajak, hal ini untuk mengalokasikan pendapatan negara yang nantinya akan kembali kepada Wajib Pajak yang berupa fasilitas-fasilitas yang dapat dirasakan oleh Wajib Pajak secara tidak langsung.

Dengan adanya kepastian hukum, Wajib Pajak akan senantiasa melakukan kewajiban perpajakannya secara baik. Sanksi perpajakan juga akan memberikan pengaruh yang cukup besar bagi Wajib Pajak untuk melakukan kewajiban perpajakannya. Sanksi perpajakan dapat berupa surat teguran atau denda administrasi, sehingga Wajib Pajak akan senantiasa melakukan kewajiban perpajakannya secara tepat waktu.

Masyarakat sebagai Wajib Pajak yang tidak semua mengerti tentang aturan perpajakan sangat mengharapkan peran aparat perpajakan untuk membantu Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Supadmi dalam Indri (2007) mengemukakan bahwa untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi

kewajiban perpajakan kualitas pelayanan harus ditingkatkan oleh aparat pajak. Pelayanan yang berkualitas harus diupayakan memberikan 4K yaitu keamanan, kenyamanan, kelancaran, dan kepastian hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

Pelayanan aparat pemerintah yang diberikan kepada Wajib Pajak secara maksimal akan memberikan sebuah kepuasan kepada Wajib Pajak. Kepuasan yang didapatkan oleh Wajib Pajak akan menjadikan Wajib Pajak patuh untuk melakukan kewajiban pajaknya. Aparat pemerintah merupakan penghubung antara aparat pajak dengan Wajib Pajak untuk memberikan pelayanan pada PBB. Aparat pemerintah membantu mendistribusikan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) ke Wajib Pajak secara keseluruhan.

Pengetahuan Wajib Pajak akan manfaat dalam membayar PBB juga pengaruh yang cukup besar dalam melakukan kepatuhan kewajiban pajaknya (Suyatmin,2004). Banyaknya pengetahuan yang dimiliki oleh Wajib Pajak tentang PBB, sehingga Wajib Pajak akan melaksanakan kepatuhan pajaknya tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun. Semakin banyak pengetahuan tentang PBB yang dimiliki Wajib Pajak dalam memahami pentingnya membayar pajak, sehingga Wajib Pajak akan memiliki kesadaran untuk patuh melakukan kewajiban pajaknya (Kahono, 2003).

Khayati, 2008 dalam penelitiannya yang berjudul persepsi Wajib Pajak atas pelayanan KPP dan pemahaman atas penghasilan kena pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hasil dari penelitian tersebut bahwa persepsi Wajib Pajak atas

pelayanan KPP dan pemahaman atas penghasilan kena pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Pelayanan dari KPP secara maksimal akan memberikan kepuasan kepada Wajib Pajak dan pemahaman Wajib Pajak akan pentingnya manfaat dari pajak sehingga Wajib Pajak akan patuh terhadap kewajibannya.

Agustiani, 2010 dalam penelitiannya yang berjudul pengaruh kesadaran, kepatuhan Wajib Pajak dan kualitas pelayanan terhadap pelaporan pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran, kepatuhan Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan berpengaruh positif terhadap pelaporan pajak.

Penelitian ini dilakukan dalam rangka memperoleh tambahan bukti atas penelitian yang dilakukan oleh (Supriyati dan Hidayati, 2007) yang menguji pengaruh pengetahuan pajak dan persepsi Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah dengan menambah satu variable sanksi pajak, sehingga diharapkan akan memberikan tambahan bukti empiris faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan membayar pajak. Penelitian sebelumnya meneliti Wajib Pajak pada pajak penghasilan, penelitian ini akan meneliti Wajib Pajak pada PBB. Berdasarkan pada latar belakang tersebut, maka penulis mengambil judul “PENGARUH PERSEPSI WAJIB PAJAK ATAS PELAYANAN APARAT PEMERINTAH, SANKSI PERPAJAKAN DAN PENGETAHUAN ATAS PBB TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK” (Studi empiris di Kota Yogyakarta).

B. Batasan Masalah

1. Penelitian ini hanya meneliti persepsi Wajib Pajak atas pelayanan aparat pemerintah , sanksi pajak dan pengetahuan atas PBB serta kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan kewajibannya.
2. Wajib Pajak dimaksud adalah Wajib Pajak yang memiliki hak atas tanah dan bangunan dan berkewajiban membayar PBB.
3. Penelitian ini hanya meneliti Wajib Pajak yang berada di Kota Yogyakarta.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Apakah persepsi Wajib Pajak atas pelayanan aparat pemerintah berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak?
2. Apakah persepsi Wajib Pajak atas sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak?
3. Apakah persepsi Wajib Pajak atas pengetahuan tentang PBB berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk menguji apakah persepsi Wajib Pajak atas pelayanan aparat pemerintah berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
2. Untuk menguji apakah persepsi Wajib Pajak atas sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
3. Untuk menguji apakah persepsi Wajib Pajak atas pengetahuan tentang PBB berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat dibidang teoritis

Bagi teori perpajakan penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan menambah teori yang telah ada dalam rangka meningkatkan dan memperbaiki pertaturan perpajakan yang ada.

2. Manfaat dibidang praktisi

Sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan baru dan dapat digunakan sebagai bahan referensi dalam menerapkan peraturan selanjutnya